

ANALISA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI PEMERINTAH SUMBER DANA PINJAMAN/HIBAH BANK DUNIA

(Studi Kasus : Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ODSK)

Felleps Wuisan^{1*}, Lucia I.R. Lefrandt², Audie L. E. Rumayar³, Grace Y.
Malingkas⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

E-mail : felleps.wuisan@gmail.com

Abstract : The implementation of the implementation of the Selection of Construction Work Providers through Public Auction/Direct Selection with Postqualification The National Competitive Bidding (NCB) method is still very rarely used both in ministries and institutions, especially in local governments. Moreover, socialization of this regulation is fairly rare, causing limited information from relevant stakeholders in its implementation, while there are some substantive differences which must be considered and must be implemented. This condition causes the potential implementation of the rugulation is not in accordance with the provisions and causes negative impacts in the implementation of the work/project carried out due to the unpreparedness of the relevant parties. Dominant factors and correlations to the level of readiness of Stakeholders in the context of implementing the Selection of Construction Work Providers through Public Auction/Direct Selection with Postqualification One Cover Method (National Competitive Bidding/NCB) with. manner. analyze the faktors in the selection of the provider. alone, all at once. Measure .level. readiness of Stakeholders regarding the application of methods. The selection of this provider needs to be done. The research was reviewed in terms of variabel salalt steeped and explained valralibel malsal lallu in a period called the qualitative descriptive method by using falktor alnallisis in correlational alnallysis.

Keywords: Provider Selection, World Bank, Faktor Analysis, Correlation Analysis

Abstrak : Implementasi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) masih sangat jarang digunakan baik pada kementerian dan Lembaga terlebih pada Pemerintah Daerah. Apalagi sosialisasi terhadap regulasi ini terbilang sangat jarang sehingga menyebabkan keterbatasan informasi dari Pemangku Kepentingan terkait dalam pelaskanaannya, sementara ada beberapa perbedaan substantif yang harus diperhatikan dan wajib dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan potensi pelaksanaan rugulasi tersebut tidak sesuai ketentuan dan menyebabkab dampak negative dalam pelaksanaan pekerjaan/proyek yang dilaksanakan karena ketidaksiapan para pihak terkait. Faktor dominan serta korelasi terhadap tingkat kesiapan Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) dengan cara menganalisis faktor-faktor dalam pemilihan penyedia itu sendiri, sekaligus Mengukur tingkat kesiapan dari Pemangku Kepentingan terkait penerapan metode Pemilihan penyedia ini perlu dilakukan. Penelitian ditinjau dari hadirnya variabel saat terjadinya serta menjelaskan varaiabel masa lalu dan sekarang disebut metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis faktor dan analisis korelasi.

Kata Kunci : Pemilihan Penyedia, Bank Dunia, Analisis Faktor, Analisis Korelasi.

PENDAHULUAN

Proses pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah yang saat ini dikenal dengan istilah tender/pelelangan secara umum diatur dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun lingkup Peraturan Presiden tentang pengadaan..barang dan jasa,,pemerintah meliputi Pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian/ lembaga/ perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD, Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud, termasuk pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud termasuk pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Dalam aturan ini pelaksanaan pemilihan penyedia untuk pekerjaan konstruksi adalah salah satu bagian yang diatur secara tegas dan jelas selain pemilihan penyedia barang, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Akan tetapi dalam peraturan presiden diatur pengecualian dimana pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. Hal ini menyebabkan pada prakteknya pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk pelaksanaan proses pemilihan penyedia dimana sumber dananya berasal dari Bank Dunia prosesnya dilakukan tidak sama dengan sumber dananya dari APBN/APBD.

Paket Pekerjaan konstruksi pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana bank dunia salah satunya melalui pinjaman daerah yang diberikan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data tersebut diatas merupakan salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara dengan dana bersumber dari bank dunia melalui pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Pelaksanaan proses pemilihan penyedia (Tender/Pelelangan Umum) paket pembanguana Rumah Sakit Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan Pasca kualifikasi metode satu sampul, dimana dalam pelaksanaannya beberapa tahapan proses pemilihan wajib mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh bank dunia.

Implementasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 masih sangat jarang digunakan baik pada kementerian dan Lembaga terlebih pada Pemerintah Daerah. Apalagi sosialisasi terhadap regulasi ini terbilang sangat jarang sehingga menyebabkan keterbatasan informasi dari Pemangku Kepentingan terkait dalam pelaksanaannya, sementara ada beberapa perbedaan substantif yang harus diperhatikan dan wajib dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan potensi pelaksanaan regulasi tersebut tidak sesuai ketentuan dan menyebabkan dampak negatif dalam pelaksanaan pekerjaan/proyek yang dilaksanakan karena ketidaksiapan para pihak terkait.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisa faktor dominan serta korelasi terhadap tingkat kesiapan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan Pasca kualifikasi metode satu sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) dengan cara menganalisis faktor-faktor dalam pemilihan penyedia itu sendiri, sekaligus mengukur tingkat kesiapan dari Pemangku Kepentingan terkait penerapan metode pemilihan penyedia ini.

METODE

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis faktor dan analisis korelasi. Analisis faktor bertujuan untuk menggambarkan hubungan-hubungan kovarian antara beberapa variabel yang mendasari tetapi tidak teramati, kuantitas random yang disebut faktor (Johnson & Wichern, 2002). Vektor random teramati X dengan p komponen, memiliki rata-rata μ dan matrik kovarian Σ . Dalam analisis faktor, variabel-variabel yang mempunyai korelasi yang sama akan mengelompok sehingga membentuk faktor baru.

Penelitian dilaksanakan di 2 (dua) perangkat daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu dinas kesehatan daerah dan biro pengadaan barang dan jasa setda Provinsi Sulawesi Utara, dimana masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan

kesiapan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pasca kualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*). Dinas kesehatan daerah sebagai pemilik kegiatan/pekerjaan dan biro pengadaan barang dan jasa sebagai unit kerja yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang dan jasa. Penelitian ini berlangsung dalam waktu 2 (dua) bulan.

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil kuisisioner dan juga wawancara dengan pemilik proyek (pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan tim ahli serta tim teknis), pejabat pembuat komitmen di lingkup Prov. Sulut, biro pengadaan barang dan jasa setda Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini pokja pemilihan, penyedia pekerjaan konstruksi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun media literatur lainnya.

Dalam penelitian ini Populasi dilakukan dari internal Pemberi Pekerjaan (*Owner/Pemilik Proyek*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research Method*) serta pengisian kuisisioner/angket. Untuk pengujian instrument pengujian menggunakan uji validitas dan juga uji reabilitas. Sedangkan untuk analisis data menggunakan Pendekatan Kajian Literatur, Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Faktor, Analisis Korelasi Sederhana dengan rumus *Pearson*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah data terkumpul difrekuensikan dan diolah, maka telah diperoleh hasil deskripsi umum responden penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Responden Penelitian berdasarkan latar belakang instansi/lembaga

No.	Instansi/Lembaga	Responden	%
1.	Pemerintah Provinsi	36	64,28
2.	Pemerintah Kab/Kota	17	30,35
3.	Universitas/Perguruan Tinggi	1	1,79
4.	Penyedia	2	3,58
		56	100

Tabel 2. Sertifikasi Responden Penelitian

No.	Jenis Sertifikasi	Responden	%
1.	Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa	49	87,5
2.	Sertifikasi Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	4	7,14
3.	Sertifikasi Lainnya	1	1,79
4.	Tidak Bersertifikasi	2	3,57
		56	100

Sumber : Data Penelitian

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden

No.	Jenis Jawaban	Responden	%
1.	Diploma / Akademi	1	1,79
2.	Diploma 4 / Strata 1	43	76,78
3.	Strata 2	12	21,43
4.	Strata 3	0	0
		56	100

Sumber : Data Penelitian

Tabel 4. Responden Penelitian berdasarkan Jabatan dalam Pengadaan Barang/Jasa

No	Jabatan dalam PBJ	Responden	%
1.	Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	4	7,1
2.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	12	21,4
3.	Kepala UKPBJ	2	3,6
4.	Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)	36	64,3
5.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3	5,4
6.	Tim Ahli/Tim Teknis	3	5,4
7.	Penyedia	2	3,6
8.	Fungsional Pengelola PBJ	1	1,8
9.	Pejabat Pengadaan	1	1,8
10.	Pejabat Struktural UKPBJ	1	1,8
11.	Pengelola LPSE	1	1,8
		56	100

Sumber : Data Lapangan

Tabel 5. Pengalaman Kerja Responden

No.	Jenis Jawaban	Responden	%
1.	≤ 3 Tahun	7	12,5
2.	3 s/d 5 Tahun	20	35,7
3.	5 s/d 8 Tahun	8	14,3
4.	> 8 Tahun	21	37,5
		56	100

Sumber : Data Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif yang menggambarkan faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap persepsi para pemangku kepentingan terhadap penerapan pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksi pemerintah melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pasca kualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*)

Hasil analisis statistik deskriptif *mean* variabel regulasi pemilihan penyedia yaitu 30,50 dan apabila disandingkan dengan Gambar 1 menunjukkan 46% responden setuju bahwa dasar pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi sumber dana pinjaman / hibah Bank Dunia wajib berpedoman secara teknis pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum / pemilihan langsung dengan pasca kualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding /NCB*) dengan sumber dana dari Bank Dunia. Adapun sebelum diimplementasikan pada Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ODSK perlu dilakukan sosialisasi untuk memberikan informasi secara luas mengingat ada beberapa perbedaan substantive dalam pelaksanaannya.

Hasil analisis statistik deskriptif *mean* variabel waktu dan biaya pelaksanaan pelelangan/pemilihan penyedia yaitu 42,29 dan apabila disandingkan dengan Gambar 2 menunjukkan 68% responden setuju bahwa pemilihan penyedia jasa konstruksi sumber dana pinjaman/hibah bank dunia memerlukan waktu yang lama khususnya alokasi waktu pengumuman dan pendaftaran peserta dimana alokasi waktu akan mempengaruhi

hasil pemilihan. Untuk biaya pemilihan penyedia jasa konstruksi sumber dana pinjaman/hibah bank dunia, rata-rata responden setuju bahwa biaya yang diperlukan lebih banyak dibandingkan pemilihan penyedia lazimnya, dan setuju bahwa tersedianya biaya pelelangan menyebabkan pemilihan penyedia jasa konstruksi sumber dana pinjaman/hibah bank dunia bisa dilaksanakan. Adapun klarifikasi dokumen peserta merupakan salah satu tahapan yang memerlukan biaya dalam pelaksanaan Pemilihan penyedia jasa konstruksi sumber dana pinjaman/hibah bank dunia.

Hasil analisis statistic deskriptif *mean* variabel tahapan pelelangan/pemilihan penyedia yaitu 194,25 dan apabila disandingkan dengan gambar 3 menunjukkan 38% responden setuju bahwa pengumuman lelang melalui surat kabar local, website resmi serta mencantumkan lingkup pekerjaan dan persyaratan kualifikasi, jadwal pemasukan dokumen penawaran. 63% responden sangat setuju pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE dengan mengundang para peserta lelang yang sudah mendaftar melalui SPSE sesuai waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan/lelang serta sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE. Rata-rata responden setuju bahwa waktu untuk peserta lelang memasukan penawaran minimal 21 hari kalender, pembukaan penawaran belum dilakukan proses evaluasi lulus atau tidak lulus. Evaluasi dilakukan terhadap penawaran yang terendah dan responsif, mengevaluasi pengalaman, kapasitas dan sumber daya dari peserta lelang yang direkomendasikan sebagai pemenang dalam melaksanakan kontrak, *No Objection Letter* terhadap *Bid Evaluation Report/BER* (Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran) - *Prior Review World Bank*, Penetapan pemenang dilaksanakan setelah *No Objection Letter* terhadap *Bid Evaluation Report/BER* (Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran) - *Prior Review World Bank* dikeluarkan dan dilakukan melalui SPSE, Pengumuman pemenang dilakukan oleh pokja pemilihan, Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja pemilihan dan Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur.

Hasil analisis statistik deskriptif *mean* variabel persyaratan dan hasil pekerjaan yaitu 84 dan apabila disandingkan dengan gambar 4 menunjukkan 52% responden setuju bahwa keterperincian persyaratan termuat dalam Instruksi Kepada Penyedia (IKP) Standar Dokumen Pengadaan Harmonisasi (Perka LKPP), Lembar Data Pemilihan

(LDP) Harmonisasi (Perka LKPP), Lembar Data Kualifikasi (LDK) Harmonisasi (Perka LKPP). Sebagian besar responden sangat setuju bahwa peserta pemilihan penyedia menyampaikan Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), menyampaikan Pernyataan Kinerja Terkait Lingkungan, Sosial, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, menyampaikan matrik Isk3 pada laporan kemajuan pekerjaan. Rata-rata responden setuju bahwa ketentuan pemilihan penyedia jasa konstruksi sumber dana pinjaman/hibah bank dunia berdasarkan Perka LKPP (Harmonisasi aturan) menghasilkan penyedia yang tepat sesuai kebutuhan, selain itu hasil pekerjaan penyedia yang terpilih sesuai ketentuan Pemilihan penyedia jasa konstruksi sumber dana pinjaman/hibah bank dunia berdasarkan Perka LKPP (Harmonisasi aturan) dipastikan baik tanpa masalah.

Analisis Korelasi

Hasil analisis korelasi persepsi Pemangku Kepentingan terhadap faktor-faktor penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) dengan tingkat kesiapan Pemangku Kepentingan terhadap penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) diperoleh hasil sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Korelasi antara persepsi Pemangku Kepentingan terhadap faktor Waktu dan Biaya Pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Penyedia dengan tingkat kesiapan Pemangku Kepentingan terhadap penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*).

Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap faktor Waktu dan Biaya Pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Penyedia memiliki korelasi secara positif dengan tingkat kesiapan Pemangku Kepentingan terhadap : faktor Tahapan Pelelangan/Pemilihan Penyedia sebesar 0,381 (sig = 002); faktor Persyaratan dan Hasil Pekerjaan sebesar 0,462 (sig=0,000); faktor Pra Kontrak sebesar 0,391 (sig=0,001) dan faktor Penyedia dan Pemangku Kepentingan Terkait sebesar 0,379 (sig=0.001)

2. Korelasi antara persepsi Pemangku Kepentingan terhadap faktor Persyaratan dan Hasil Pekerjaan dengan tingkat kesiapan Pemangku Kepentingan terhadap

penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (National Competitive Bidding/NCB)

Presepsi Pemangku Kepentingan terhadap faktor Persyaratan dan Hasil Pekerjaan memiliki korelasi secara positif dengan tingkat kesiapan Pemangku Kepentingan terhadap faktor PRA kontrak sebesar 0,338 (sig = 0,006).

3. Korelasi antara presepsi Pemangku Kepentingan terhadap faktor pra kontrak dengan tingkat kesiapan Pemangku Kepentingan terhadap penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (National Competitive Bidding/NCB)

Presepsi Pemangku Kepentingan terhadap faktor pra kontrak memiliki korelasi secara positif dengan tingkat kesiapan Pemangku Kepentingan terhadap : faktor Regulasi Pemilihan Penyedia sebesar 0,385 (sig = 0,003); faktor Waktu dan Biaya Pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Penyedia sebesar 0,377; faktor Variabel Tahapan Pelelangan/Pemilihan Penyedia sebesar 0,480 dan faktor pra kontrak sebesar 0,327.

4. Korelasi antara presepsi Pemangku Kepentingan terhadap faktor Penyedia dan Pemangku Kepentingan Terkait dengan tingkat kesiapan Pemangku Kepentingan terhadap penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*)

Presepsi Pemangku Kepentingan terhadap faktor Penyedia dan Pemangku Kepentingan Terkait memiliki korelasi secara positif dengan tingkat kesiapan Pemangku Kepentingan terhadap faktor Penyedia dan Pemangku Kepentingan Terkait sebesar 0,389 (sig = 0,067).

Pembahasan

Perbandingan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) dengan Pemilihan Penyedia secara konvensional

Perlu dipahami bahwa landasan hukum yang digunakan terkait pemilihan penyedia pada paket pekerjaan konstruksi yang dibiayai melalui dana pinjaman luar

negeri merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh lembaga donor dalam *Loan Agreement* yang memang agak sedikit berbeda dengan Perpres yang mengatur pengadaan barang/jasa dengan sumber dana APBN/APBD sehingga perlu adanya harmonisasi dan persamaan persepsi atas pemahaman yang berbeda lewat kesepakatan yang dibuat bersama.

Dengan diselenggarakannya proses lelang menggunakan *e-procurement system* SPSE dan adanya kebijakan Bank Dunia terkait larangan *face to face meeting* dengan peserta tender, dapat dipastikan transparansi dalam proses evaluasi penawaran. Tahapan proses evaluasi penawaran pemilihan penyedia dapat dilaksanakan Pokja Pemilihan sesuai dengan landasan hukum sebagaimana yang diatur dalam *Loan Agreement* dibuktikan dengan *No Objection Letter* yang disampaikan Bank Dunia terhadap Procurement Plan, Dokumen Pengadaan dan Laporan Hasil Evaluasi Penawaran (*Bid Evaluation Report*).

Transparansi dapat dipastikan dalam proses penilaian kualifikasi, dengan diselenggarakannya proses lelang menggunakan *e-procurement system* SPSE dan adanya kebijakan Bank Dunia terkait larangan *face to face meeting* dengan peserta tender. Meskipun tahapan pembuktian kualifikasi yang dilakukan secara *offline* dan tanpa tatap muka dengan mekanisme pengaturan dokumen kualifikasi asli atau legalisir asli dari peserta dikirimkan ke alamat pokja ULP via jasa pengiriman atau kurir untuk dapat dicocokkan dengan dokumen penawaran yang diunggah dalam aplikasi SPSE, namun tidak ditemui masalah ataupun kendala yang berarti dalam pelaksanaannya. Tahapan penilaian kualifikasi terhadap calon pemenang pemilihan penyediaan dilaksanakan Pokja Pemilihan sesuai dengan landasan hukum sebagaimana yang diatur dalam *Loan Agreement* dibuktikan dengan *No Objection Letter* yang disampaikan Bank Dunia terhadap Procurement Plan, Dokumen Pengadaan dan Laporan Hasil Evaluasi Penawaran (*Bid Evaluation Report*)

1. Faktor-faktor Dominan mempengaruhi persepsi dan kesiapan pemangku kepentingan dalam penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*Nationall Competitive Bidding/NCB*) serta korelasinya

- a. Interpretasi faktor-faktor dominan dalam penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pasca kualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) yang mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis faktor-faktor Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pasca kualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*), hasilnya dari enam variabel terdapat dua variabel yang nilai *Eigenvalues* memenuhi persyaratan yaitu > 1 yaitu Faktor Regulasi Pemilihan Penyedia serta Faktor Waktu dan Biaya Pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Penyedia. Dalam penelitian Ujjanto Jan Abdulrachman (2002) disebutkan bahwa menentukan faktor-faktor yang paling dominan dengan melihat pada total nilai varian yang termuat dalam tabel *Total Variance Explained*. Berdasarkan penelitian ini, faktor-faktor yang paling dominan adalah faktor Regulasi Pemilihan Penyedia dengan nilai Varians 44,11% dan faktor Waktu dan Biaya Pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Penyedia dengan nilai varians 20,13%.

Regulasi Pemilihan Penyedia menjadi faktor yang sangat dominan karena pelaksanaan proses pemilihan penyedia sangat ditentukan oleh regulasi yang sifatnya mengikat untuk dilaksanakan. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa didalamnya adalah proses pemilihan penyedia untuk lingkup pemerintah sudah diatur dengan regulasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pengadaan barang/jasa dengan sumber pendanaan dari Bank Dunia maka ada penyesuaian regulasi yang mengakomodir ketentuan dari Bank Dunia tersebut.

Selain Regulasi Pemilihan Penyedia, faktor dominan lain yang penting dalam penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) adalah faktor Waktu dan Biaya Pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Penyedia. Faktor ini menjadi dominan karena ketentuan terkait waktu pelaksanaan pemilihan

berbeda dengan ketentuan konvensional yang ada, dimana waktu dalam penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) lebih lama atau lebih panjang, dan ini berdampak pada tahapan pemilihan yang panjang juga. Pengalokasian waktu yang lama pada beberapa tahapan pemilihan akan sangat menguntungkan peserta pemilihan untuk mempersiapkan dokumen penawaran yang ditentukan.

- b. Interpretasi faktor-faktor dominan dalam penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) yang mempengaruhi kesiapan pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis faktor penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) diperoleh hasil bahwa dari 6 (enam) komponen, terdapat 1 komponen nilai *Eigenvalues*-nya memenuhi persyaratan yaitu > 1 yaitu komponen 1 yang adalah faktor Regulasi Pemilihan Penyedia. Nilai *varians* faktor Regulasi Pemilihan Penyedia sebesar 52,01%. Jika dibandingkan dengan hasil analisis deskriptif *mean* terhadap tingkat kesiapan pemangku kepentingan untuk penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) yang ditunjukkan pemangku kepentingan tidak siap ditinjau dari sisi Regulasi Pemilihan Penyedia seperti yang diuraikan sebelumnya, dengan demikian dapat dikatakan kondisi tersebut sesuai dengan hasil analisis faktor ini dimana faktor yang paling dominan terhadap kesiapan pemangku kepentingan dalam penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) adalah faktor Regulasi Pemilihan Penyedia. Belum dilakukan pembaharuan

aturan dalam penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) menjadi permasalahan bagi para pemangku kepentingan menerapkannya karena bisa berpotensi pada terjadinya permasalahan hukum.

- c. Interpretasi korelasi antara persepsi pemangku kepentingan terhadap faktor-faktor Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) dengan tingkat kesiapan pemangku kepentingan dalam penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) yang mempengaruhi persepsi Pemangku Kepentingan.

SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi dan kesiapan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) berdasarkan hasil identifikasi dan analisis deskriptif dalam penelitian menunjukkan bahwa dari keenam faktor yaitu faktor regulasi pemilihan penyedia, factor Waktu Dan Biaya Pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Penyedia, factor Tahapan Pelelangan/Pemilihan Penyedia, faktor Persyaratan Dan Hasil Pekerjaan, faktor Pra Kontrak, factor Penyedia Dan Pemangku Kepentingan sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa keenam faktor berpengaruh dalam pelaksanaannya dan berdasarkan analisis faktor bahwa faktor Regulasi Pemilihan Penyedia dan faktor Waktu dan Biaya Pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Penyedia merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan dalam implementasi, sementara faktor Regulasi Pemilihan Penyedia merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kesiapan pemangku kepentingan dalam implementasi, berdasarkan analisa juga bahwa tidak sepenuhnya memiliki hubungan dengan kesiapan pemangku kepentingan dalam penerapan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan

Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*)

Tingkat Kesiapan *Pemangku Kepentingan* Terhadap implementasi Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Pemerintah Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) dari enam variabel yaitu Regulasi Pemilihan Penyedia, Waktu dan Biaya Pelaksanaan Pelelangan/Pemilihan Penyedia, Tahapan Pelelangan/Pemilihan Penyedia, Persyaratan dan Hasil Pekerjaan, Pra Kontrak dan Penyedia dan Pemangku Kepentingan Terkait, hanya variabel Regulasi Pemilihan Penyedia yang berdasarkan hasil penelitian para pemangku kepentingan belum siap mengimplementasikannya dikarenakan status dasar hukum yang belum diperbaharui.

DAFTAR RUJUKAN

Anonimous. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Anonimous. Peraturan Kepala LKPP Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia)

Anonimous. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Budi Permana Sr. Procurement Specialist World Bank Office Jakarta. The World Bank's Procurement and Consultant Guidelines

Gaudensius Nong Pio. 2015. Analisis Faktor – Faktor Pemilihan Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Pada Proyek Pemerintah Di Kabupaten Sikka. Jakarta

Guidelines: Procurement of Goods, Works, and Non-consulting services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers dated January 2011, revised July 2014;

Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers dated January 2011, revised July 2014

- Gaspersz, V. 2005. Total Quality Management. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Hikmahanto Juwana. 2001. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Lentera Hati. Jakarta.
- Husen, A. 2010. Manajemen Proyek Perencanaan, Penjadwalan dan Pengendalian Proyek. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- ISO 9001:2008. Sistem Manajemen Mutu.
- Johnson, Richard A., dan Wichern, Dean W. 2002. Applied Multivariate Statistical Analysis Fifth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Loan Agreement : Section III of Schedule 2 & Annex to Schedule 2*
- Nur Wakhid. 2012. Kajian Pelelangan Konstruksi Berdasarkan Keppres 80/2003 Dan Perpres 54/2010 (Studi Kasus : LPSE Universitas Diponegoro).
- Project Appraisal Document : Annex 3: Implementation Arrangements (para 29 – 32)*
- Perpres No. 54/2010 dengan revisi terakhir Perpres no. 4/2015 tentang Pedoman, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (untuk NCB termasuk modifikasi prosedur NCB terjemahan *Annex to Schedule 2*)
- Soeharto, Imam, Ir. 1995. Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Spearman, Charles. 1904. “*General Intelligence*”, *Objectively Determined and Measured. American Journal Of Psychology.*
- Stirman, Golda. 2016. Kajian Penerapan *Performance Based Contract (PBC)* Pada Paket Pemeliharaan Jalan Sumber Dana APBD Di Provinsi Sulawesi Utara. *Tesis.* Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Sugiyono. 2016. Statistika Untuk Penelitian. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Togatorop. R. dan Simanjuntak M. R. A. 2007. Pengaruh implementasi metoda pengadaan proyek Design Build terhadap kinerja waktu pada proyek konstruksi Non-Residensial.
- This NCB model bidding document, which was issued by the Head of the National Procurement Policy Agency (LKPP) through Perka No.21/2015 dated in September 30, 2015, shall be used for NCB procurement of works under the Project using the SPSE e-procurement system.*

Victor Ernest Sanvido, Mark Konchar. 1999. *Selecting Project Delivery Systems : Comparing Design-Build, Design-Bid-Build and Construction Management at Risk*. Project Delivery Institute, 1999.